



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Cerai antara:

PENGUGAT, NIK 6107156905880002, tempat dan tanggal lahir Tanjung Gundul, 29 Mei 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Honorer pada Lembaga Yayasan Pendidikan Sinar Budha Bengkulu, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, NIK 6107152309820002, tempat dan tanggal lahir Seiraya, 23 September 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Bky., pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan dengan wali nikah Ayah

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan yang menikahkan pembuka agama setempat bernama PEMUKA AGAMA dengan saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 (paman dari Penggugat) dan SAKSI NIKAH 2 (Ketua RT), dengan mas kawin sebetulnya cincin emas 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 22 tahun, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dibawah tangan dalam usia 28 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan tersebut dikarenakan Tergugat masih dalam proses pengurusan cerai di pengadilan agama;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 September 2010;
ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 31 Mei 2015;
Sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga menyebabkan Tergugat dan Penggugat pisah ranjang;
7. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan;
Tergugat marah saat Penggugat terlambat pulang bekerja;
Tergugat suka melakukan KDRT Kepada Penggugat;
8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin tajam dan memuncak pada tanggal 12 Maret 2021 yang disebabkan karena Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk mengurus perceraian dan Tergugat marah lalu menampar Penggugat;

9. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama sejak tanggal 12 Maret 2021 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkayang;
10. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;
11. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;
12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
13. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi (*persoon*) ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sobari, S.H.I.) tanggal 14 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan pada posita angka 1 (satu) dan menambah petitum gugatan untuk petitum angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, pada tanggal 10 Juni 2010", serta memberikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara tidak resmi di hadapan penghulu nikah/Petugas Pencatat Nikah tidak resmi bernama PEMUKA AGAMA;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, karena Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan wanita lain tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama;
- Bahwa sewaktu akan melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi dan menyerahkan syarat-syarat administrasi kepada Petugas Pencatat Nikah;

Bahwa terhadap gugatan dan penjelasan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat perihal dalil isbat nikah Penggugat pada posita angka 1 sampai 3, dan Tergugat membenarkan penjelasan atas gugatan Penggugat tersebut di atas;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator (Sobari, S.H.I.) yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Juni 2010, sejak awal bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan oleh:

- Tergugat marah saat Penggugat terlambat pulang bekerja;
- Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sejak tanggal 12 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan dan tambahan pada gugatan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 Rv perbaikan dan tambahan pada gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat mengajukan itsbat nikah sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara tidak resmi yaitu tidak di hadapan pejabat yang resmi serta melakukan perkawinan dengan Tergugat yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan perempuan lain tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi 2 syarat yaitu: telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam sesuai dengan maksud pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan hukum formil yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sesuai dengan maksud pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka perkawinan harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita angka 1, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karenanya perkawinan Penggugat

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak memenuhi maksud pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan posita gugatan Penggugat angka 2, telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan perempuan lain tanpa izin pengadilan (izin poligami) dengan sendirinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2012 (SEMA Nomor 7 Tahun 2012) poin angka ke 12 (dua belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 5, pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. ketentuan pasal 5, pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) poin angka ke 1 (satu) huruf (h) maka dengan sendirinya gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan arti tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya petitum Penggugat poin 1 harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena petitum poin 1 telah tidak dapat diterima, maka petitum poin 2 dan 3 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1442 Hijriah, oleh saya Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Purmaningsih, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | :Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBK panggilan Penggugat | :Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya panggilan Tergugat | :Rp 300.000,00 |
| 6. Biaya PNBK panggilan Tergugat | :Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 8. Biaya meterai | :Rp 10.000,00 |
| 9. Biaya PNBK Pbt. | :Rp ,00 |
| J u m l a h | :Rp 745.000,00 |

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)